



PENETAPAN

Nomor : 304/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : **AI SOLIHATI,**
Jenis kelamin : Perempuan,
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 Desember 1988,
Agama : Islam,
Warga Negara : Indonesia,
Status Perkawinan : Belum Kawin,
Pekerjaan : Karyawan swasta,
Alamat : Pasir Takokak, Rt 001 Rw 026 Kelurahan
Ciwidey Kecamatan Ciwideuy, Kabupaten
Bandung Barat;

Selanjutnya yang di sebut sebagai Pemohon .

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, di bawah Register Nomor : 304/Pdt.P/2020/PN.Blb. tanggal 27 November 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama AI SOLIHATI adalah anak kandung dari EULIS WIDA dan SOLEH yang lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1998, yang pada waktu lahir diberi nama AI SOLIHATI, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 3204-LT-09112020-0148, yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG, Tanggal 09 November 2020.

2. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon membuat Paspor di Kantor Imigrasi dan telah terbit Paspor dengan No. B 1884872 dengan memakai nama AI SOLIHATIE lahir di BANDUNG tanggal 20 Desember 1978.

3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang Pemohon bernama AI SOLIHATI yang lahir dari pernikahan SOLEH dan EULIS WIDA yang lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Izajah dan Surat lainnya, sedangkan di dalam data keimigrasian dalam Paspor No. B 1884872 tercatat atas nama AI SOLIHATIE, lahir tanggal 20 Desember 1978, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir padahal orangnya sama, yaitu Pemohon.

4. Bahwa latar belakang permasalahan tersebut, terjadi pada waktu Pemohon melaksanakan Kerja sebagai TKI yang pada saat itu pembuatan paspornya dalam kategori usia di tuakan untuk memenuhi persyaratan melaksanakan kerja TKI diatas 17 tahun sedangkan pada saat itu Pemohon masih dibawah umur 17 tahun.

5. Bahwa identitas diatas Pemohon yang benar adalah nama AI SOLIHATI, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988 dan nama tersebut nama asli Pemohon yang sesuai dengan :

- **Kartu Tanda Penduduk**, 3203056012880008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- **Kartu Keluarga**, No. 3204391103050346, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- **Kutipan Akte Kelahiran**, No. 3204-LT-09-11-2020-0148, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG.
- **Ijazah Sekolah Menengah Dasar**, No E / 361/ 1999 /17/12/1999 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Lembaga Pembina Kelembagaan Agama Islam.

6. Bahwa saat ini pemohon bermaksud menjalankan Visit tetapi dikarenakan PASPOR Pemohon sudah habis masa berlakunya maka pemohon bermaksud untuk memperpanjang dan memperbaiki paspor pemohon.

7. Bahwa saat ini pemohon bermaksud memperbaiki data ke imigrasian dalam paspor No. B 1884872 akan tetapi ketika pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus paspor ke kantor imigrasi mendapatkan kesulitan karena telah ada data paspor yang pernah digunakan oleh Pemohon tercatat atas nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978, oleh karena itu pihak imigrasi menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan Paspor mengenai nama dan tanggal lahir ke Pengadilan di tempat domisili Pemohon.

8. Bahwa Pemohon tidak bisa memperpanjang/membuat paspor baru karena ada perbedaan tanggal lahir dan nama sebagaimana surat imigrasi Cianjur No. 2231000000025970 tentang persetujuan pembatalan SPRI atas nama AI SOLIHATI yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cianjur 18-11-2020.

9. Bahwa untuk memperbaiki data paspor atas nama Pemohon yang sesuai dengan dokumen dan validitasnya sama dan sesuai dengan orangnya yang bernama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menetapkan :

1. Mengabulkan Pemohon seluruh
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988 yang tercantum dalam akte kelahiran No. 3204-LT-0911 20200148 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG dengan nama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 yang tercantum data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi Jakarta Barat Paspor No. B 1884872 adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitasi data pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dengan Paspor No. B 1884872 atas nama AI SOLIHATIE lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978 dengan validitas data sebenarnya menjadi AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988.
4. Memberi Ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas 11 NON TPI Sukabumi untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3203056012880008, atas nama : **Ai Solihati**, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto kopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. **Ai Solihati**, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3204-LT-09112020-0148 a.n. **Ai Solihati**, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3204391103050346 atas nama Kepala Keluarga **Usup Supyanudin**, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/II/MI.13/X.2.8/004/2000, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwidey, tanggal 20 November 2020, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto Kopi Paspor Nomor B 1884872 a.n. **Ai Solihatie**, Selanjutnya diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa Bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat – surat, untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Eulis Wida;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lahir di Bandung, tanggal 11 Januari 1969, bertempat tinggal di Jl. Bojong Hadog Rt 001/Rw 002 Kel. Lebak Muncang Kec. Ciwidey Kab. Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama yang tertulis dalam Paspor AI SOLIHATIE seharusnya AI SOLIHATI dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dipaspor 20 Desember 1978 seharusnya 10 Desember 1988;
- Bahwa bapak Pemohon bernama SOLEH (sudah meninggal dunia) sedang ibunya bernama EULIS WIDA ;
- Bahwa setahu Saksi alasan pemohon mengganti nama dan tanggal lahirnya tersebut, terjadi pada waktu Pemohon melaksanakan Kerja sebagai TKI pada tahun 2015, yang pada saat itu pembuatan paspornya dalam kategori usia di tuakan untuk memenuhi persyaratan melaksanakan kerja TKI diatas 17 tahun sedangkan pada saat itu Pemohon masih dibawah umur 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sejak lahir bernama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1998, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 3204-LT-09112020-0148, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG, Tanggal 09 November 2020;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir bertujuan untuk memperbaiki data ke imigrasian dalam paspor No. B 1884872 dikarenakan pada saat pemohon mengurus paspor ke kantor imigrasi mendapatkan kesulitan karena telah ada data paspor yang pernah digunakan oleh Pemohon tercatat atas nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978, oleh karena itu pihak imigrasi menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan Paspor mengenai nama dan tanggal lahir ke Pengadilan di tempat domisili Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempergunakan Paspor tersebut ke Luar Negeri sudah dua kali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon benar yang fotonya tertera dalam pasport nomor No. B 1884872;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak pula mempunyai maksud untuk menggelapkan asal usul ataupun mengaburkan identitasnya;

2. Saksi Neneng Irma Lesmana;

- Bahwa Saksi lahir di Bandung, tanggal 28 Februari 1987, bertempat tinggal di Kp. Pasir Takokak Rt 002/Rw 026 Kel. Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
- Bahwa Saksi Lahir di Bandung, tanggal 11 Januari 1969, bertempat tinggal di Jl. Bojong Hadog Rt 001/Rw 002 Kel. Lebak Muncang Kec. Ciwidey Kab. Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama yang tertulis dalam Paspor AI SOLIHATIE seharusnya AI SOLIHATI dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dipaspor 20 Desember 1978 seharusnya 10 Desember 1988;
- Bahwa bapak Pemohon bernama SOLEH (sudah meninggal dunia) sedang ibunya bernama EULIS WIDA ;
- Bahwa setahu Saksi alasan pemohon mengganti nama dan tanggal lahirnya tersebut, terjadi pada waktu Pemohon melaksanakan Kerja sebagai TKI pada tahun 2015, yang pada saat itu pembuatan paspornya dalam kategori usia di tuakan untuk memenuhi persyaratan melaksanakan kerja TKI diatas 17 tahun sedangkan pada saat itu Pemohon masih dibawah umur 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sejak lahir bernama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1998, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 3204-LT-09112020-0148, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG, Tanggal 09 November 2020;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir bertujuan untuk memperbaiki data ke imigrasian dalam paspor No. B 1884872 dikarenakan pada saat pemohon mengurus paspor ke kantor imigrasi mendapatkan kesulitan karena telah ada data paspor yang pernah digunakan oleh Pemohon tercatat atas nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978, oleh karena itu

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak imigrasi menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan Paspor mengenai nama dan tanggal lahir ke Pengadilan di tempat domisili Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempergunakan Paspor tersebut ke Luar Negeri sudah dua kali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon benar yang fotonya tertera dalam pasport nomor No. B 1884872;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak pula mempunyai maksud untuk menggelapkan asal usul ataupun mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal – hal lain lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan secara Hukum bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988 yang tercantum dalam akte kelahiran No. 3204-LT-0911 20200148 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG dengan nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978 yang tercantum dan tertulis di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dalam Paspor No. B 1884872 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. **Eulis Wida** dan 2. **Neneng Irma Lesmana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3203056012880008, atas nama: **Ai Solihati**,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Bandung tanggal 10 Desember 1988, **P-2** berupa Foto kopi Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia a.n. **Ai Solihati**, **P-3** berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3204-LT-09112020-0148 a.n. **Ai Solihati**, serta keterangan saksi-saksi bahwa telah ternyata Pemohon tinggal/beralamat di Pasir Takokak, Rt 001 Rw 026 Kelurahan Ciwidey Kecamatan Ciwideuy, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Barat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Foto Kopi Paspor Nomor B 1884872 a.n. **Ai Solihatie**, telah tertulis dan terbaca nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978, bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3203056012880008, atas nama: **Ai Solihati** lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988, bukti P-2 berupa Foto kopi Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia a.n. **Ai Solihati**, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988, bukti P-3 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3204-LT-09112020-0148 a.n. **Ai Solihati**, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988, bukti P-4 berupa Foto kopi Kartu Keluarga No. 3204391103050346 atas nama Kepala Keluarga **Usup Supyanudin**, yang didalamnya tertera anggota keluarga atas nama **Ai Solihati**, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988, bukti P-5 berupa Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/II/MI.13/X.2.8/004/2000, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988, bukti P-6 berupa Foto Kopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwidey, tanggal 20 November 2020, yang menerangkan bahwa Pemohon bernama **Ai Solihati**, lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah ternyata dipersidangan dokumen kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2006 meliputi: a. Biodata Penduduk, b. KK, c. KTP, d. surat keterangan kependudukan dan e. Akta Pencatatan Sipil, adalah Pemohon bernama **Ai Solihati**, lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 dari seorang Ibu Eulis Wida, yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis pada Paspor Nomor B 1884872 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat yaitu tertulis atas nama **Ai Solihatie** lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1988,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



dan setelah meneliti foto yang tertera dalam paspor tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun ada perbedaan data, akan tetapi merupakan orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang sah menurut hukum bernama **Ai Solihati**, lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 dari seorang ibu Eulis Wida bertempat tinggal/beralamat di Pasir Takokak, Rt 001 Rw 026 Kelurahan Ciwidey Kecamatan Ciwideuy, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 menentukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf c dan d UU No.23 Tahun 2006 menentukan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data Pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon untuk “Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988 yang tercantum dalam akte kelahiran No. 3204-LT-0911 20200148 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG dengan nama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 yang tercantum data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi Jakarta Barat Paspor No. B 1884872 adalah orang yang sama yaitu Pemohon”, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta keyakinan Hakim bahwa permohonan Pemohon tidak dimaksudkan untuk perbuatan yang melawan hukum ataupun menggelapkan asal-usul, maka beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon untuk “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitasi data pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dengan Paspor No. B 1884872 atas nama AI SOLIHATIE lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978 dengan validitas data sebenarnya menjadi AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988”, oleh karena Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon tidak dimaksudkan untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum ataupun menggelapkan asal-usul serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan pula merupakan hak Pemohon, maka beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon untuk, “Memberi Ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Sukabumi untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini”, Hakim berpendapat bahwa adanya data dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi dalam perkara *in casu* adalah berupa Paspor nomor Nomor B 1884872 a.n. **Ai Solihatie**, telah tertulis dan terbaca nama AI SOLIHATIE, lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b UU No.23 Tahun 2006 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, telah mengatur bahwa untuk Semua instansi wajib menjadikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang menentukan bahwa NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya, paling lambat 5 (lima) tahun;

Dengan demikian perihal permohonan Pemohon untuk, “Memberi Ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Sukabumi untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Paspor perbaikannya”, adalah merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Sukabumi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil – dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama / penegasan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara *a quo* bersifat *voluntair* maka biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Th 2006 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020 /PN.Blb



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah sebagaimana ditulis dan dibaca dalam akte kelahiran No. 3204-LT-09112020-0148 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG dengan nama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 dengan Nomor Induk Kependudukan 3203056012880008;
3. Menyatakan bahwa nama yang tertulis dan terbaca pada Paspor No. B 1884872 atas nama AI SOLIHATIE lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam akte kelahiran No. 3204-LT-09112020-0148 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. BANDUNG dengan nama AI SOLIHATI lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1988 dengan Nomor Induk Kependudukan 3203056012880008 adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti validitas data Pemohon yang ada dalam Paspor No. B 1884872 atas nama AI SOLIHATIE lahir di Bandung tanggal 20 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan validitas data sebenarnya menjadi AI SOLIHATI lahir di Bandung tanggal 10 Desember 1988.
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, **tanggal 10 Desember 2020** oleh kami : **BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RAHAYU APRILIYANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m



RAHAYU APRILIYANI, S.H.

BAMBANG ARIYANTO, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya sumpah	: Rp.	<u>50.000,00</u>
Jumlah	Rp.	181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)